

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BUNDA

PAUD HARAPAN BUNDA

Alamat: Jl. Pantura Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB Kode Pos. 84162

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD HARAPAN BUNDA

NOMOR: 011/002/PAUD-HARAPAN BUNDA/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD HARAPAN BUNDA DESA PUNTI KEC. SOROMANDI KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD HARAPAN BUNDA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD HARAPAN BUNDA Desa Punti Kec. Soromandi

Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 3. Hasil Keputusan Rapat Guru dan Komite Tanggal 05 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD HARAPAN BUNDA, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD HARAPAN BUNDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD HARAPAN BUNDA.

Kedua

TPPK PAUD HARAPAN BUNDA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD HARAPAN BUNDA.

Ketiga

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPPK PAUD HARAPAN BUNDA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik

yang terlibat kekerasan;

- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapandengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

Keempat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dictum Kedua dan Ketiga, TPPK PAUD HARAPAN BUNDA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Kelima

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK PAUD HARAPAN BUNDA bertanggungjawab kepada Kepala PAUD HARAPAN BUNDA.

Keenam

Koordinator TPPK PAUD HARAPAN BUNDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD HARAPAN BUNDA dan Kepala Dinas Pendidikan.

Ketujuh

Keputusan Kepala PAUD HARAPAN BUNDA ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Punti-Soromandi Pada tanggal : 05 Mei 2024

Kepata PAUD HARAPAN BUNDA,

URYATIM, S.Pd.I

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima di Woha;
- 2. Korwil Pendidikan Kec. Soromandi di Punti;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD HARAPAN BUNDA

Nomor : 011/002/PAUD-HARAPAN BUNDA/V/2024

Tanggal : 05 Mei 2024

SUSUNAN PENGURUS TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD HARAPAN BUNDA DESA PUNTI KEC. SOROMANDI KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1.	NURFITRIATI, S.Pd	Koordinator	Pendidik
2.	NURSANTI	Sekretaris	Pendidik
3.	KALISOM, S.Pd	Anggota	Komite
4.	HERMANSYAH, S.Pd	Anggota	Pendidik

Ditetapkan di : Punti-Soromandi Pada tanggal : 05 Mei 2024

Kepala PAUD HARAPAN BUNDA,

URYAZIM, S.Pd.I